

PENYEBAB DITOLAKNYA SUATU KLAIM ASURANSI (STUDI PENELITIAN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE MEDAN)

Suhaila Zulkifli¹, Melati Panjaitan², Gia Arrahman³, Jhosua Silitonga⁴

¹ Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: Suhailaz_ella@yahoo.com

² Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: mltpjtn@gmail.com

³ Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: giaarrahan96@gmail.com

⁴ Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: Josuasilitonga22@gmail.com

ABSTRAK

Insurance is coverage or an agreement between two parties called the insured and the insurer. Where the insured is obliged to pay contributions / premiums in accordance with the products purchased to the insurer and while the insurer has the obligation to fully guarantee the contribution / premium contribution payer in the event that something happens to the first party or his belongings in accordance with the agreement that has been made. Data collection methods in this study were interviews and literature studies. An important issue that can be concluded from this research is the implementation of the Prudential Carli Br Ginting insurance agreement at the Medan City Branch of Prudential Life Assurance with the insured which has not been fully implemented due to several inhibiting factors that led to the rejection of the insured's claim. This research focuses on what causes a claim to be hampered along with the settlement made by PT Prudential Life Assurance Medan City as a form of responsibility to the insured.

Keywords: *Insurance, Accountability, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan sebuah produk jaminan yang memberi perlindungan akan sebuah resiko di masa depan terhadap suatu objek yang dijamin. Di Indonesia sendiri produk asuransi sudah menjelma menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Kebutuhan yang harus dipenuhi berupa jaminan untuk bertahan hidup di masa depan. Namun, meskipun asuransi sudah menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang awam mengenai keberadaan dan cara kerja produk asuransi tersebut sehingga tidak sedikit pemilik produk asuransi yang tidak memahami peraturan dan prosedur yang berbeda-beda di setiap perusahaan asuransi.

Pengertian Asuransi berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang juga berisi tentang

pengertian asuransi yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berbunyi: “Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggunglangan risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Dalam dunia asuransi ada 6 (enam) macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Insurable Interest* yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. *Utmost Good Faith* yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.

3. *Proximate Cause* yaitu suatu penyebab aktif yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independent.

4. *Indemnity* yaitu mekanisme penanggung menyediakan kompensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam Pasal 278).

5. *Subrogation* yaitu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

6. *Contribution* yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

Dalam asuransi ada beberapa hal penting yang meliputi :

- Harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata merupakan perjanjian yang bersifat *adhesive* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh kecakapan untuk membuat perjanjian;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab yang halal.
- Terdapat 2 (dua) pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung Perusahaan Asuransi (kontrak standar).
- Ada 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - Adanya premi sebagai bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
 - Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Perusahaan asuransi yang merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai jenis polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai premi. Polis asuransi sendiri adalah suatu perjanjian mengenai asuransi atau suatu pertanggungan yang

bersifat konsensual yang berupa tanda bukti yang tertulis menjadi bukti kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang merupakan pihak perusahaan asuransi. Meski demikian, perusahaan asuransi tidak terlepas dari berbagai hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip yang mereka miliki terhadap beberapa pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung sehingga beberapa klaim tersebut ditolak oleh pihak penanggung. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengangkat judul **“PENYEBAB DITOLAKNYA SUATU KLAIM ASURANSI (STUDI PENELITIAN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE MEDAN)”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim asuransi pada Prudential Life Assurance di Kota Medan?
2. Apakah penyebab ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh Pihak Prudential Life Assurance?
3. Bagaimana upaya maupun solusi yang ditawarkan oleh pihak Prudential Life Assurance terhadap tertanggung yang klaimnya ditolak?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pengajuan klaim asuransi bagi pemegang polis.
2. Untuk mengetahui penyebab ditolaknya klaim asuransi jiwa tertanggung Oleh Penanggung
3. Untuk mengetahui upaya atau solusi yang dilakukan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung sebagai bentuk pertanggung jawaban dan

penyelesaian terhadap klaim asuransi tertanggung yang ditolak.

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seara teoritis maupun praktis, seperti :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru guna mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang asuransi.
2. Secara teoritis diharapkan dapat memberi informasi bermanfaat kepada masyarakat umum, dan berbagai perusahaan asuransi.
3. Dapat menjadi sumber tambahan bagi penelitian serupa.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum mengandung dua pengertian yang pertama, adanya aturan umum yang bersifat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena denganadanyaaturan hukum yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis pendektan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

B. BAHAN HUKUM YANG DIGUNAKAN

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Agen Prudential Life Asaurance Medan	30	1	100%
2	Tertanggung Yang Mengajukan Klaim	10	1	1,5 %
Jumlah			2	

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data instrument penelitian dengan wawancara dan kuisioner dengan para pihak yang meemiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku literatur, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

C. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan adalah Prudential Life Assurance Cabang Kota Medan dengan seorang karyawan bernama Carli Br Ginting yang menjadi narasumber penelitian ini. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel dimana berupa himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh keseluruhan populasi.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber : Data Olahan Prudential Carli Br Ginting Cabang PT Prudential Life Assurance Kota Medan 2020

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan **Penyebab Ditolakny Suatu Klaim Asuransi (Studi Penelitian Pt Prudential Life Assurance Medan** penulis menggunakan teknik antara lain:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang karyawan bernama Carli Br Ginting kantor cabang PT Prudential Life Assurance Kota Medan sebagai penanggung dari pembeli produk atau tertanggung yang klaimnya ditolak.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti.² Teknik observasi yang digunakan berkaitan dengan objek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan respon dalam satu penelitian selama pengumpulan data.

3. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan literature atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. ANALISA DATA

Analisis data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori. Data bisa diperoleh dalam aneka cara seperti observasi, wawancara, pita rekaman dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau ahli-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyejian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai yang saling jalin menjalin dalam analisis.³

¹SutrisnoHadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1997,hal. 47

² Nasution, *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, Jakarta : BumiAksara, 1996, hal 106

³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman (TerjemahanTjetjepRohindiRohidi)*, Jakarta : UI-Press, 1992

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pangajuan Klaim Asuransi Pada Perusahaan Prudensial Life Assurance / Prudential Carli Br Ginting

Ketentuan yang dilakukan perusahaan asuransi ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ;

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal⁴

Setelah polis asuransi jiwa diberikan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi juga memberikan ringkasan polis yang berisikan;

- a. Nomor polis :
- b. Pemegang polis:
- c. Asuransidasar:
- d. Tanggal mulai berlakunya polis:
- e. Tanggal acuan pembayaran premi :
- f. Matauang polis:
- g. Premi berkala:
- h. Ringkasan uang pertanggungan

Dalam polis asuransi yang akan dipegang oleh tertanggung sudah tercatat dengan jelas poin-poin penting yang merupakan syarat-syarat permohonan atau klaim atas pembayaran manfaat asuransi sebagaimana tercantum dibawah ini :

- a. Polis asli
- b. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap:
- c. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal
- d. Catatan medis/resume medis tertanggung apabila diminta oleh penanggung
- e. Fotocopy KTP/bukti kenal diri tertanggung atau penerima manfaat (apabila tertanggung telah meninggal dunia)
- f. Surat keterangan meninggal dunia dari dokter

- g. Fotocopy surat keterangan kematian tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
- h. Fotocopy surat pengubahan nama pengaju klaim, tertanggung dan penerima manfaat (jika pengubahan nama terjadi)
- i. Surat berita acara kepolisian (asli) jika tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian, dan
- j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh pihak penanggung.

2. Penyebab Ditolaknya Klaim Asuransi Tertanggung Oleh Pihak Prudensial Life Assurance / Prudential Carli Br Ginting

Berikut kami rincikan nama pemegang polis yang ditolak klaim asuransinya oleh penanggung dan alasan ditolaknya klaim tersebut, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa

BENTUK PERJANJIAN	JAWABAN	PERSENTASE
Tertulis	1	100
Lisan	0	0
JUMLAH		100

Sumber :Data olahanLapanganTahun 2020

Dari table 1.1 diatas dapat di tegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance Medan adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak-pihak perusahaan dan tertanggung diyakini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bila ada gugatan dikemudian hari , hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam dokumen yang lazim dan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang merupakan satu-

⁴Subekti, 2001, hukum perjanjian, cetakan 19, intermasa,Jakarta,hlm 20.

satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi⁵ Berikut merupakan data 1 responden dari 10 responden yang penulis ambil dari data olahan tahun 2018:⁶

Tabel 2.2
Data Tertanggung Polis Yang Mengajukan Klaim

No	NAMA	POLIS	KETERANGAN
1	Toman (Nama Samaran)	-	Mengajukan Klaim Namun Masih Dalam Masa Tunggu (Waiting Periode), Klaim Pengajuan Termasuk Pengecualian.

Sumber Data: Data Olahan Prudential Carli Br Ginting Cabang PT Prudential Life Assurance Dikota Medan 2020

Dari Tabel 2.2 diatas ada nama tertanggung disamarkan demi kepentingan privasi tertanggung dan juga dijelaskan bahwa ada point-point yang menyebabkan klaim bisa ditolak contohnya tertanggung berada dalam masa tunggu (waiting periode), klaim ajuan tertanggung termasuk pengecualian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Carli Br Ginting selaku agen Prudential, gagalnya klaim oleh tertanggung dikarenakan tertanggung terkena penyakit pengecualian. Tertanggung terkena penyakit stroke karna hipertensi pada tanggal 7 september 2017 dan klaim rumah sakitnya ditolak karena pada saat itu oleh Prudential dikarenakan Tertanggung masih dalam masa tunggu pemulihan polis (waiting periode) yang berakhir pada tanggal 11 januari 2018, "(Point 6..10)", Karena itu alasan klaim

tertanggung ditolak karna tertanggung belum sampai 1 tahun dalam masa pemulihan polis waiting periode dan tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian yang tertuang didalam polis. Namun Pak Toman (tertanggung) memiliki produk stop tabung (wiper) dalam polisnya. Jadi dengan yang dialami tertanggung dalam kondisi kritis tersebut diatas maka tertanggung tidak perlu menyetorkan premi lagi setiap bulannya karna Prudential yang akan melanjutkan premi bulanan tertanggung tersebut sampai usia tertanggung 65 tahun dan luar biasanya lagi nasabah membeli produk stop tabung paket dengan istrinya maka premi si istri pun akan ditanggung dan tidak perlu lagi dibayarkan oleh tertanggung karena Prudential juga yang akan bertanggungjawab melanjutkan premi istri tertanggung tersebut setiap bulannya sampai usia istri tertanggung mencapai 65 tahun.⁷

3. Upaya Maupun Solusi Yang Ditawarkan Pihak Prudential Life Assurance/Prudential Carli Ginting Terhadap Tertanggung Yang Klaimnya Ditolak

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa asuransi tidak diselesaikan secara litigasi (pengadilan) mau pun non litigasi (arbitrase), para pihak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, dimana kedua pasal tersebut berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbul balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan ini harus juga dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan

⁵Suhamoko, hukum perjanjian teori dan analisis kasus, kencana, Jakarta: 2004, hlm. 116

⁶Wawancaradengan Prudential Carli Br Ginting selakuagen PT Prudential Life Assurance medan, selasa 21

juli 2020,pukul 11:00 wib,bertempatdijalan kiwi kota medan.

⁷Wawancaradengan Prudential Carli Br Ginting selakuagen PT Prudential Life Assurance medan, selasa 21

juli 2020,pukul 11:00 wib,bertempatdijalanKiwi Kota Medan.

didalam perjanjian, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan” (Pasal 1266 KUHPerdato).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan klaim asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance /Prudential Carli Br Ginting medan dengan tertanggung belum terlaksana sepenuhnya, terbukti masih banyak tertanggung kurang mengerti dan bahkan tidak mengerti soal klaim juga masih banyak persyaratan klaim yang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur ini membuktikan masih adanya hal dalam perjanjian yang tertuang dipolis asuransi yang belum terlaksana.
2. Penyebab ditolaknya klaim tertanggung karna tertanggung tidak memberikan informasi data diri yang benar kepada Penanggung sehingga menyebabkan klaim tertanggung ditolak karna tidak memenuhi syarat perjanjian yang tertuang didalam polis.
3. Upaya mau pun solusi yang dilakukan PT Prudential Life assurance /Prudential Carli Br Ginting Medan terhadap hambatan yang timbul selalu memberikan solusi agar tertanggung bisa lepas dari masalahnya, tetapi tidak mengesampingkan perjanjian kedua belah pihak yang tertuang didalam polis agar kedua pihak tidak mengalami kerugian .dan perjanjian tetap berjalan.

B. Saran

1. Pihak penanggung dalam hal ini PT Prudential Life Assurance/Pru Carli Br Ginting Medan melaksanakan ketentuan klaim agar tidak melewati batas waktu sesuai peraturan maupun sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa guna

mencapai kepastian hukum dan tidak mengurangi rasa percaya tertanggung dalam melaksanakan asuransi jiwa .dan lebih mensosialisasikan lagi tentang informasi produk mereka sedetail mungkin agar tertanggung lebih mengerti dan paham agar tidak terjadi masalah antara kedua pihak kedepannya.

2. Pihak penanggung memberikan informasi tentang sanksi yang diberikan bila tertanggung tidak memenuhi perjanjian yang dibuat, dan meminta agar tertanggung memberikan informasi data diri yang sebenar-benarnya kepada pihak penanggung agar perjanjian asuransi dapat terlaksana dengan baik dan pengajuan klaim dapat diterima dan tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suhamoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.422/KMK.06/2003 Tentang Peyelenggaraan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

JURNAL/KAMUS/MAKALAH

Moria Lastina *Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT Prudensial Life Assurance / Pru Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim.*

WEBSITE

Aldi tentang Prudential Indonesia, [http://www.Prudential.co.id/Tentang kami](http://www.Prudential.co.id/Tentang_kami) diakses tanggal 25 Juli 2020.

Lukman Tomayaho Kementerian keuangan Indonesia [http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Menteri Keuangan](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Menteri_Keuangan) diakses tanggal 21 Juli 2020